

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON

*Kurnia Maria<sup>1</sup>*  
*Johny Lumolos<sup>2</sup>*  
*Fanley Pangemanan<sup>3</sup>*

### Abstrak

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk melihat akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum dan juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa dilakukan pemerintah daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pendapatan asli daerah oleh aparatur daerah sehingga potensi penerimaan pendapatan asli daerah dapat digali dengan sebaik-baiknya namun dengan tetap mengkaji agar dampaknya tidak sampai mengganggu perekonomian dan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tomohon untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan pajak restoran dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Teknik analisa yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya sikap tegas dan komitmen pemerintah terhadap wajib pajak yang mengakibatkan sikap tidak jujur wajib pajak dalam membayar pajak, selain itu komunikasi antara implementor dengan para wajib pajak yang masih renggang.

**Kata kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Pajak Restoran.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama dibidang keuangan, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam rangka mencari sumber penerimaan, khususnya melalui pajak daerah. Keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintahan. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat ke daerah. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah atas kebijakan yang telah diputuskan yang harus didukung dan ditunjang oleh semua pihak yang terkait.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, besaran pajak paling tinggi sebesar 10% sebagaimana yang diatur dalam pasal 40. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran yang dikenakan pada pelanggan restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya jasa boga.

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Pasal I ayat 13 menyebutkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pada pasal I ayat 14 menyebutkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sesuai ketentuan peraturan daerah Kota Tomohon tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pemerintah Kota Tomohon sebagai suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang walikota sebagai pemimpin suatu daerah dipandang perlu menelaraskan kinerja pemerintahan dengan kepentingan masyarakat. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk melihat akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan pemerintah dalam menunjukkan bahwa uang masyarakat dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum dan juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik

merupakan pajak yang mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Dengan demikian dalam menciptakan perpajakan yang baik, dibutuhkan suatu struktur pajak yang baik pula. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa dilakukan pemerintah daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pendapatan asli daerah oleh aparatur daerah sehingga potensi penerimaan pendapatan asli daerah dapat digali dengan sebaik-baiknya namun dengan tetap mengkaji agar dampaknya tidak sampai mengganggu perekonomian dan masyarakat.

Menghadapi hal ini pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan kegiatan dan penertiban pajak daerah di beberapa tempat di Kota Tomohon. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tomohon untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2018 pemerintah Kota Tomohon menargetkan jenis pendapatan dari pajak restoran sebesar Rp 5.050.000.000 realisasinya sebesar Rp 4.295.856.483 mencapai 85.07%. Meski realisasi pajak restoran dapat dikatakan baik, namun tidak semua pemilik/pengelola restoran menerapkan pajak daerah pada menu yang dijual dan dikonsumsi konsumen. Pada tahun 2019

pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon melaksanakan penertiban dan pemeriksaan pajak di 36 objek restoran. Untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah pemerintah menindaki pengusaha restoran yang tidak taat pajak. Kegiatan tersebut dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Melalui hasil observasi atau pengamatan penulis didapati kurangnya kesadaran dan perhatian para wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Tomohon, yang mengakibatkan pemberian sanksi bagi pengusaha oleh pemerintah terkait. Adapun permasalahan lain yang ditemui yaitu tidak semua restoran, rumah makan, catering, dan warung tenda yang menjadi wajib pajak. Pemerintah dalam mengklasifikasikan objek pajak hanya memperhatikan pengusaha yang memiliki bangunan serta luas tanah yang besar tanpa melihat besaran pemasukan restoran. Pemerintah kurang memperhatikan para pengusaha warung tenda yang memungkinkan pemasukan yang lebih tinggi. Kelancaran penyelenggaraan pajak restoran sangat bergantung pada disiplin seluruh pelaku yang terlibat pajak. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) beserta unsur-unsur yang terkait di dalamnya merupakan faktor terpenting dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak ini.

## Tinjauan Pustaka

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaan, mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi implementasi. Apabila pengertian implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakalah kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (public policy). Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab,2015:68) yang menyatakan bahwa: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif

yang penting atau keputusan badan peradilan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan serangkaian suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep kebijakan publik (public policy) dalam dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki dan aktor kebijakan publik dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan hal penting untuk diketahui sebagai pijakan dasar dalam memahami lebih mendalam terhadap disiplin ilmu tersebut, tak kecuali kebijakan publik sebagai ilmu yang mesti diketahui sejak awal, khususnya tentang konsepsi kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, dengan demikian kebijakan publik (public policy) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Menurut Carl J. Friedrich (dalam Lubis 2014:82), kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok orang atau pemerintah disuatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan

peluang, terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno 2014:20), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.

Menurut James E Anderson (dalam Lubis 2014:82) kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah kebijakan hendaknya seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam mengimplementasikannya harus dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.
2. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Uddin dan Sobirin 2017:124) mendefinisikan implementasi kebijakan publik, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2014:148), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi juga

mencangkup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Van Meter dan Vana Horn (dalam Winarno 2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Lexy J. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai realitas dan proses sosial yang akan diteliti. Serta tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel tetapi perlu memandangnya bagian dari suatu keseluruhan.

Studi kebijakan publik pada umumnya dimaksudkan untuk menggali tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi mengapa tindakan itu dilakukan, dengan cara dan mekanisme apa dilakukan, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasilnya, serta dampaknya. Metode penelitian kebijakan diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang efektif dari masalah yang ada. Implementasi kebijakan merupakan salah satu masalah kebijakan publik yang cukup penting, sehingga membutuhkan analisis yang tepat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus mampu menangkap fenomena yang ada dan tidak hanya sebatas angka-angka.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pemerintah melalui badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran kepada pengusaha atau pemilik restoran di kota Tomohon. (Moleong 2011:93) Adapun yang akan menjadi informan pada penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon
2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon
3. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pajak dan Retribusi

5. Kepala Sub bidang Penetapan, Penagihan Pajak, Retribusi Daerah, Evaluasi dan Pelaporan
6. Pengusaha/Pemilik Restoran

## Hasil Penelitian

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, peningkatan infrastruktur serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Terlepas dari semua itu sebagai dan sehebat apapun suatu kebijakan yang dibuat hanya akan menjadi sebuah dokumen yang tiada artinya jika tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon merupakan instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis dalam mengelola sumber pendapatan daerah dan memantau penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.

Untuk menjawab pertanyaan peneliti mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon penulis menggunakan model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III. Teori ini terdiri dari 4 faktor yang membentuk kaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan peneliti kepada informan berdasarkan hasil wawancara.

1. Komunikasi. Menurut analisa peneliti mengenai indikator ini, tujuan kebijakan dari pemerintah belum optimal karena adanya faktor kurang komunikasi antara pihak pengusaha restoran dengan pihak implementor dalam hal ini Badan

2. Sumber Daya. Masih kurangnya jumlah pegawai yang tidak sesuai berdasarkan kapasitas sumber daya aparatur karena karena tingkat pendidikannya masih rendah. Karena adanya faktor tersebut maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi implementor tidak mampu menjalankan kebijakan, pada realisasinya implementor belum bisa menangani masalah wajib pajak yang melakukan kecurangan.
3. Disposisi. Melihat hal ini peneliti mengalisa bahwa ketika implementor tidak komitmen dan tegas maka para wajib pajak akan melakukan sikap yang tidak jujur dalam pemungutan pajak restoran.
4. Struktur Birokrasi. Tatanan struktur organisasi badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kota Tomohon sudah baik, namun tingkat kinerja belum maksimal. Dari hasil data objek pajak restoran wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah sebanyak 312.

## Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pengelolaan pajak belum berjalan dengan baik karena masih adanya faktor-faktor penghambat dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kesadaran wajib pajak yang rendah dan kurang komunikasi antara wajib pajak dan implementor yang tidak baik merupakan faktor penghambat terbesar dalam pengimplementasian kebijakan.

2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan pajak restoran Kota Tomohon yaitu pemberian Nota Penjualan dan Tapping Box yang dapat mengontrol berapa banyak yang harus disetorkan oleh pihak pengusaha rumah makan.
  3. Struktur Organisasi yang sudah baik, namun kinerja sumber daya aparatur yang belum optimal. Masih kurang jumlah dan keterbatasan sumber daya aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
  4. Komunikasi antara wajib pajak dan implementor yang kurang baik.
  5. Masih kurangnya sikap tegas dan komitmen implementor.
  6. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga terdapat wajib pajak yang tidak jujur. Kurangnya efek jerah terhadap pengusaha restoran.
2. Wajib Pajak yang merupakan pemilik/pengusaha restoran kiranya dapat bersikap jujur dalam menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban dalam membayar pajak restoran sebesar 10%.
  3. Adapun saran lain yang penulis ingin sampaikan bahwa kiranya pemerintah dapat memperhatikan situasi kondisi wajib pajak dan kiranya dapat dibuat sebuah kebijakan berupa kluster wajib pajak.

#### Daftar Kepustakaan

- Bob Foster dan Iwan Sidharta, 2019. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Deddy Mulyadi, 2016. Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta
- Diana Sari, 2013. Konsep dasar perpajakan. Bandung: PT. Refika Adimata
- Garry A.G. Dotulong (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara.
- Joko Widodo, 2018. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative
- Judisseno, Rimsky K, 2004. Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, Solly, 2014. Politik hukum dan kebijakan publik. Bandung: Mandar Maju
- Mandala Harefa, Dewi Restu Mangeswuri, Sony Hendra Permana, Hilma Meilani, 2017. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta, Penerbit ANDI

#### Saran

1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yang belum berjalan dengan efektif dan efisien saat ini kiranya menjadi evaluasi untuk kedepan. Apa yang sudah baik kiranya dapat dipertahankan dan kiranya kinerja yang belum optimal dapat diperbaiki lebih baik lagi. Karena ketika pelaksanaan pengelolaan pajak restoran tidak dijalankan dengan baik maka akan mempengaruhi pembangunan yang ada di Kota Tomohon mengingat bahwa pendapatan asli daerah melalui objek pajak restoran termasuk pendapatan yang besar.

- Maryadi, dkk, 2010, Pedoman Penulisan Skripsi FKIP. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Moh. Sofyan (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
- Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Ramaja Rosda Karya
- Nugroho, Riant, 2011. Public Policy. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Pahala Siahaan Marihot, 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Pratama, Aditya Bagus, 2012. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Pustaka Media Press.
- Siti Resmi, 2011. Perpajakan (teori dan kasus). Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Suardeyasari, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyanto (2014). Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang (Studi Pada DPPKAD Kota Tanjungpinang)".
- Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
- Uddin dan Sobirin, 2017. Kebijakan Publik. Makassar:CV SAH MEDIA
- Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik: Teori, proses dan studi kasus. Yogyakarta:Media Pressindo.
- Sumber-sumber lain:  
Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Alamat Kolongan Satu, Kec.Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Website Badan Pusat Statistik Kota Tomohon  
<https://Tomohonkota.bps.go.id>